

Penempatan marka jalan

1 Ruang lingkup

Tata cara perencanaan marka jalan ini mengatur pengelompokan marka jalan menurut fungsinya, bentuk dan ukuran, penggunaan serta penempatannya. Tata cara perencanaan marka jalan ini diterapkan dalam perencanaan ruas serta persimpangan jalan baik jalan dalam kota maupun jalan luar kota.

2 Acuan normatif

Tata cara marka jalan ini merujuk pada buku sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang *jalan*
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang *Lalu lintas dan angkutan jalan*
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang *Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1992 tentang penangguhan undang undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai undang-undang*
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang *Jalan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang *Prasarana dan lalu lintas jalan*
- SNI No. 06-4825-1998, tentang *Spesifikasi cat marka jalan*
- Pd. T-12-2003, *Pedoman perambuan sementara pada pekerjaan konstruksi jalan*
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 1993 tentang *Marka jalan*

3 Istilah dan definisi

3.1

marka jalan

suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan berupa peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas

3.2

marka membujur

marka yang sejajar dengan sumbu jalan

3.3

marka melintang

marka yang tegak lurus terhadap sumbu jalan



3.4

marka serong

marka berbentuk garis utuh membentuk sudut $< 90^\circ$ terhadap lajur lalu lintas untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan

3.5

marka lambang

marka yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas lainnya

3.6

jalur

bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan

3.7

lajur

bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor

3.8

bingkai jalan

batas bahu jalan yang pada umumnya terletak pada sisi kanan atau kiri badan jalan

3.9

pulau lalu lintas

bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa tanda permukaan jalan yang ditandai dengan marka atau bagian jalan yang ditinggikan

3.10

garis utuh atau solid

garis tidak terputus, memiliki panjang garis dan selang antara (interval) yang konsisten

4 Ketentuan

4.1 Ketentuan umum marka jalan

- 1) Marka jalan yang melekat pada perkerasan jalan harus memiliki ketahanan permukaan yang memadai.
- 2) Penempatan marka jalan harus diperhitungkan untuk dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas. Pengaturan dengan marka jalan harus diupayakan untuk mampu memberikan perlindungan pada pengguna jalan yang lebih lemah, seperti sepeda dan pejalan kaki.
- 3) Marka jalan yang dipasang harus memiliki keseragaman dan konsistensi yang mudah untuk ditafsirkan oleh pemakai jalan.

- 4) Pada jalan tanpa penerangan, marka jalan harus mampu memantulkan sinar lampu kendaraan sehingga terlihat jelas oleh pengemudi pada saat gelap.
- 5) Permukaan marka jalan tidak boleh licin dan tidak boleh menonjol lebih dari 6 milimeter diatas permukaan jalan.

4.2 Pertimbangan - pertimbangan dalam perencanaan penempatan marka jalan

a. Kondisi perkerasan jalan

Marka jalan sebaiknya tidak dipasang pada jalan-jalan yang kondisi perkerasannya buruk atau direncanakan untuk direhabilitasi dalam jangka pendek.

b. Kondisi lingkungan jalan

Pemilihan bahan dan penerapan marka jalan perlu memperhitungkan kondisi lingkungan, seperti temperatur, curah hujan, dan kelembaban permukaan jalan sehingga marka dapat bertahan sesuai dengan usia rencana.

c. Kondisi dan karakteristik lalu lintas

Perencanaan dan pelaksanaan marka jalan perlu memperhitungkan kecepatan, jenis dan kelompok kendaraan yang dominan pada ruas dimana marka akan dipasang sehingga penempatan marka dapat secara efektif memberikan arahan sesuai kondisi lalu lintas yang diinginkan perencana.

d. Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

Pemasangan marka harus mengikuti ketentuan keselamatan kerja yang berlaku, termasuk penggunaan rambu-rambu kerja. Selain itu, pemasangan marka sebaiknya memperhitungkan keadaan lalu lintas sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

4.3 Penyelenggaraan marka

Sesuai ketentuan penyelenggaraan SK Menteri Perhubungan No. 60 tahun 1993, setiap usulan implementasi marka baru harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Dinas yang memiliki kewenangan pembinaan perhubungan di daerah.

4.4 Ketentuan teknis

4.4.1 Bahan marka jalan

- 1) Kualitas bahan marka jalan harus mengacu pada SNI No. 06 - 4825 -1998 tentang spesifikasi cat marka jalan
- 2) Pembuatan marka jalan dapat menggunakan bahan- bahan sebagai berikut :
 - a) cat;
 - b) thermoplastik;
 - c) pemantul cahaya (*reflectorization*);
 - d) marka terfabrikasi (*prefabricated marking*);
 - e) resin yang diterapkan dalam keadaan dingin (*cold applied resin based markings*).

4.4.2 Paku jalan

- 1) Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.
- 2) Paku jalan dapat dibuat dari bahan plastik, baja tahan karat atau aluminium campur dengan kekuatan yang memadai.
- 3) Paku jalan harus memiliki warna yang berbeda dengan warna perkerasan jalan.

4.4.3 Warna marka

Seluruh jenis marka berwarna putih, kecuali untuk marka larangan parkir yang diharuskan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) warna Kuning berupa garis utuh pada bingkai jalan yang menyatakan dilarang berhenti pada daerah tersebut.
- 2) marka membujur berwarna kuning berupa garis putus-putus pada bingkai jalan yang menyatakan dilarang parkir pada daerah tersebut.
- 3) marka berupa garis berbiku-biku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas yang menyatakan dilarang parkir pada jalan tersebut.


5 Jenis, fungsi, ukuran, dan penempatan marka

5.1 Marka membujur

5.1.1 Marka membujur garis utuh


Marka ini hanya berlaku untuk jalan dengan lebar perkerasan lebih dari 4.50 meter, yang terdiri atas :

- a. marka garis tepi perkerasan jalan;
 - 1) marka ini berupa garis utuh yang dipasang membujur pada bagian tepi perkerasan tanpa kerb.
 - 2) marka garis tepi perkerasan jalan berfungsi sebagai batas lajur lalu lintas bagian tepi perkerasan.
 - 3) ukuran :
 - panjang (L) minimum marka jalan ini 20 m
 - lebar garis utuh (W) pada marka jalan ini minimal 0,10 meter maksimal 0.15 meter sebagaimana tercantum dalam Gambar 1




- 4) penempatan

Marka jalan ini ditempatkan pada perkerasan jalan dibagian tepi dalam maupun tepi luar perkerasan sebagaimana dalam Gambar 2.



Gambar 2 Penempatan marka tepi perkerasan

- 5) pada jalan 2 (dua) arah yang mempunyai lebih dari 3 (tiga) lajur, tiap-tiap arah harus dipisah dengan garis utuh membujur dan pada saat mendekati persimpangan atau keadaan tertentu dapat digunakan 2 (dua) garis utuh yang berdampingan.
- b. marka garis marginal
- 1) marka garis utuh membujur yang ditempatkan pada bagian tepi perkerasan yang dilengkapi dengan kerb.
 - 2) marka jalan ini berfungsi sebagai batas bingkai jalan bagian tepi perkerasan.
 - 3) ukuran :
Lebar garis utuh (W) pada marka jalan ini minimal 0,10 meter maksimal 0.15 meter.
 - 4) penempatan
Marka jalan ini ditempatkan pada perkerasan jalan dibagian tepi dalam maupun tepi luar perkerasan sebelum kerb (lihat Gambar 3 dan Gambar 4).



Gambar 3 Penempatan marka garis marginal tampak samping

